

BAB III

PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Gambaran Umum Tentang Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.¹ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.² Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang- undang hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³

Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita berpegang pada paham *cultural realitism* (kebudayaan) maka kita akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pembunuhan itu sebagai kejahatan atau bukan, sangatlah

¹ Anton M. Moeliono, et., al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm, 138.

² P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 55.

tergantung pada waktu dan tempat di mana peristiwa tersebut (relativitas kejahatan).⁴

Hilangnya nyawa seseorang merupakan yang dikehendaki dan menjadi tujuan pelaku pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, kalau terjadi suatu perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksudnya, tidak dinyatakan sebagai pembunuhan.

Sementara itu pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri di dalam undang-undang tidak diatur tentang hukumannya karena pelaku adalah korban itu sendiri, sehingga pihak yang dituntut untuk diadili itu tidak ada atau dengan kata lain tidak adanya pelaku yang dimintai pertanggungjawaban. Orang yang melakukan perbuatan ini perlu dipertanyakan akan kesehatan jiwanya. Orang bunuh diri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam hal ini pembunuhan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

⁴ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 4-5.

⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986, hlm. 122.

1. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.

Mengenai unsur “barang siapa” sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa pelaku adalah manusia. Akan tetapi pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adanya unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi identitas nya “baranag siapa” tersebut harus jelas. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan dakwaan. Itulah sebabnya dianggap sebagai unsur.⁶

2. Dengan sengaja : dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja,⁷ yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud atau tujuan.

Terdapat dua teori yang saling bertentangan dalam menilai unsur kesengajaan bersifat maksud atau tujuan, yaitu *pertama* teori kehendak (*wilstheorie*), *kedua* teori bayangan (*voorstellingtheorie*). Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindakan pidana dikehendaki pelaku. Sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan ada apabila pelaku pada waktu melakukan perbuatan ada

⁶ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana cet ke-6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh cet. Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 22.

bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

b) Sengaja dengan keinsyafan pasti.

Kesengajaan secara keinsyafan kepastian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *dalih*, tepi ia tahu dan sadari benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dan apabila itu terjadi, maka menurut teori ke hendak (*wisltheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, karena itu ada kesengajaan. Sedangkan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) akibat itu bukan kehendak pelaku tetapi bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi, maka juga ada kesengajaan.⁸

c) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu. Akan tetapi perlu menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁹

⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-3, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008. hlm. 68.

⁹ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana cet ke-6, op cit*, hlm. 18.

b. Klasifikasi Pembunuhan

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa orang” yang diatur dalam pasal 338 sampai 350.¹⁰ Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa di kelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu: *pertama* atas dasar kesalahan dan atas *kedua* dasar objeknya. Atas dasar kesalahannya terdiri dari:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja:
 - a. Pembunuhan biasa

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur-unsur pasal 338 sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif : perbuatan dengan sengaja.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) perbuatannya terjadi tanpa adanya rencanakan terlebih dahulu. Kesengajaan itu harus pula terjadi dengan segera, artinya antara niat dan perbuatan tidak

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh cet. Ke-3, op cit*, hlm. 19.

demikian jauh sehingga ada kesempatan untuk memikirkan cara-cara pelaksanaan pembunuhan.¹¹

2) Unsur objektif : perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹²

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Pasal 339 KUHP berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.

Unsur-unsur pasal 339 KUHP sebagai berikut:

1) Unsur subjektif : *pertama* dengan sengaja, *kedua* dengan maksud.

Unsur subyektif yang *kedua* “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan

¹¹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, hukum, dan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 31.

¹² P.A.F. Lamintang, *op cit*, hlm. 31.

itu (*unsur obyektif*), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan didepan siding pengadilan.

2) Unsur objektif terdiri dari:

- a) Menghilangkan nyawa orang lain.
- b) Di ikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Sedangkan Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertian nya yaitu semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka

yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).¹³

1. Menyiapkan memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
2. Untuk menjamin tidak dapat di pidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
3. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasai benda yang diperoleh secara melawan hukum, dalam melakukan tindak pidana.¹⁴

c. Pembunuhan berencana

Pasal 340 KUHP berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur pembunuhan berencana sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif : dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang.

¹³ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37.

Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁵

Pada dasarnya, istilah “dengan rencana terlebih dahulu” adalah suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu dilakukan pada suasana hati yang tenang.
- b) Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat dipergunakan untuk berfikir kembali.
- c) Dalam melaksanakan perbuatannya, dilaksanakan dalam suasana hati yang tenang artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesa-gesa.¹⁶

2) Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain.¹⁷

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh cet. Ke-3, op cit*, hlm. 31.

¹⁶ Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 27.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *op cit*, hlm. 44.

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja:

Di dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Unsur-unsur pasal 359 sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kurang hati-hatian.
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu
- 3) Adanya kematian orang lain
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.¹⁸

Sementara itu menurut Fiona Brookman, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

1) *When Men Will*

Pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki (*masculin homicide*) dan pembunuhan laki-laki terhadap perempuan.

2) *When Women Kill*

Pembunuhan oleh perempuan terhadap pasangannya (*intimate partner*) dalam kategori ini.

¹⁸ Adami Chazawi *op cit*, hlm.126.

3) *The Killing of Children and Infants*

Pembunuhan terhadap anak-anak dan bayi, baik oleh orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya serta pembunuhan anak oleh orang asing. (pembunuhan terhadap bayi yang baru berusia kurang dari 24 jam pasca kelahirannya), *infanticide* (pembunuhan terhadap anak pada usia 12 bulan).

4) *Multiple Homicide: 'Serial Killers' and Terrorist*

Pembunuhan yang masuk pada kategori ini adalah pembunuhan yang mengakibatkan kematian banyak orang, baik dalam satu kejadian maupun dalam rangkain kejadian dalam periode waktu tertentu, dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih.¹⁹

2. Pembunuhan Berantai Dan Contoh Kasusnya

a. Pengertian Pembunuhan Berantai

Menurut definisi sudut pandang kriminal, pembunuh berantai adalah seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu tidak membunuh selama 30 hari atau lebih di antaranya. Motivasi pembunuh berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain. Para pembunuh berantai sendiri umumnya adalah orang yang tersingkirkan atau sengaja menarik diri dari lingkungannya. Karena itu, pembunuh berantai sering diidentikkan dengan perilaku antisosial. Akibat menarik diri dari lingkungan, mereka tumbuh menjadi pribadi yang

¹⁹ Eko Hariyanto, *op cit*, hlm. 9-10.

egosentris & tidak punya rasa empati pada orang lain. Pada pembunuh berantai yang menjurus *psikopat*, ia berpikir bahwa nyawa hewan tak ada bedanya dengan nyawa manusia, sehingga sering menunjukkan sifat tidak menyesal usai membunuh .

Para pembunuh berantai secara khusus di dorong oleh berbagai alasan psikologis, terutama tekanan (*complusion*) kekuasaan dan seksual. Mereka umumnya memiliki kekurangan dan ke tidak ber harga an, kadang-kadang mengalami penghinaan, *bullying*, dan pelecehan (*abuse*) pada masa kecilnya serta tekanan kemiskinan dan status ekonomi yang rendah di saat dewasa. Dalam banyak kasus, para pembunuh berantai melakukan kejahatan untuk mengkompensasi faktor-faktor tersebut dan memberi kan rasa memiliki potensi dan sering melakukan balas dendam dengan memberikan mereka sebuah perasaan berkuasa, baik pada waktu melakukan pembunuhan maupun sesudahnya.

Sejumlah besar pembunuh berantai akan menunjukkan aspek-aspek tertentu, baik tipe terorganisasi maupun tidak terorganisasi, meskipun biasanya karakteristik salah satu lebih dominan. Sebagai pembunuh turun dari perilaku terorganisasi menjadi tidak terorganisasi ketika mereka terus melakukan pembunuhan.²⁰

²⁰ <http://rumahbelajarpsikologi.com>. Di unduh tanggal 11 November 2013 jam 11.00 WIB.

Pada awalnya mereka terus melakukan pembunuhan dengan hati-hati dan metodis, tapi menjadi ceroboh dan impulsif ketika tekanan terhadap hidup mereka makin besar. Namun FBI umumnya mengelompokkan pembunuhan berantai ke dalam dua tipe yang berbeda:

1. Pelaku terorganisasi/nonsosial, biasanya sangat cerdas, memiliki IQ di atas rata-rata (>100), dan merencanakan kejahatan mereka dengan sangat metodis, biasanya menculik korban-korbannya, membunuh mereka di satu tempat dan membuang mayatnya di tempat lain.
2. Pelaku tak terorganisasi/asosial, biasanya memiliki kecerdasan yang rendah, IQ di bawah rata-rata (<90) dan melakukan kejahatan mereka dengan menuruti kata hati (*impulsif*).²¹

Pembunuh berantai merupakan jenis pembunuh yang lebih terpusat pada proses mendapatkan kepuasan dengan menyiksa dan melihat kematian yang lambat dari korbannya.

Beberapa peneliti menemukan bahwa pembunuh berantai biasanya waktu kecil mempunyai tingkah laku apa yang dinamakan Tiga Gejala *MacDonald* yaitu sering ngompol waktu tidur, suka membakar, dan kejam pada hewan. Ada juga mempunyai latar belakang *broken home* dan mengalami pelecehan atau dikucilkan. Beberapa di antaranya pemalu dan sulit

²¹ Hermawan Aksan, *Jejak Pembunuh Berantai*, Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2008, hlm. 6-8

bergaul, yang lain ada juga yang cukup gembira dan banyak kawan namun dalam hatinya sesungguhnya merasa sangat sepi. Ada juga yang menyebut masa kanak-kanak yang kacau.

Dr Joel Norris, pakar pembunuh berantai berdasarkan *interviewnya* dengan para pembunuh membuat kesimpulan yang menunjukkan 7 fase/tahap kepuasan seorang pembunuh.

- 1) Pembunuh mulai menyendiri menarik diri dari alam nyata masuk kealam dunia fantasi pribadinya. Perubahan ini tidak terlihat baik oleh teman, ortu maupun keluarganya. Dalam perasaannya waktu berjalan lambat, warna-warni jadi cerah, bunyi semakin kuat dan kepribadiannya semakin jauh dari kenyataan. Dalam fase ini dia berubah jadi anti social dan interpretasi hidup baginya tidak berarti lagi. Dalam alam khayalnya dia mencari seseorang untuk menimpakan kekesalannya dan melampiaskan amarahnya.
- 2) Perburuan dimana pembunuh mulai mencari calon korban. Dapat di lapangan bermain sekolah, tempat parkir, atau bahkan rumah bordil tempat PSK berkumpul.
- 3) Setelah menemukan calon korban dia berusaha mendapatkan simpati calon korban tersebut. ibarat pemancing mulai memasang umpan agar masuk perangkap.
- 4) Dalam fase ini pelaku sampai pada tahap pelaksanaan cara pembunuhan. Ada yang menggunakan pentungan memukul di

belakang kepala secara mendadak sehingga mengecilkan kemungkinan kesempatan berteriak minta tolong. Dengan kedua tangan yang kekar pembunuh ada yang mencekik leher korban sampai pingsan. Biasanya tidak ada kesempatan atau pergulatan untuk membebaskan diri dari si korban.

- 5) Saat korban menemui ajal merupakan klimaks pembunuhan yang menegangkan. Disini tercapai puncak emosi kepuasannya. Bahkan beberapa pembunuh mendapatkan *orgasmus* sebagai tanda pemenuhan nafsunya.
- 6) Rasa kemenangan dapat hilang cepat, dan sebagai perpanjangan kesenangan, pembunuh berusaha menyimpan tanda dari korban. Orang akan menemukan mutilasi dan pembunuh mengambil jari, kemaluan, bahkan jantung dan ginjal atau pun perhiasan, bra atau celana dalam korban. Pernah tercatat kepala korban seutuhnya disimpan (dibekukan) dalam lemari es.
- 7) Bagi kasus pembunuh berantai, pasca pembunuhan yang dilakukan akan menimbulkan depresi. Nafsu bawah sadarnya memacu perulangan proses dari awal. Disinilah letak dorongan nafsu membunuh untuk secara berantai menginginkan perulangan tanpa henti sampai dia tertangkap polisi atau mati.²²

²² <http://diodyantara.blogspot.com/2011/09/gejala-pembunuh-berantai.html>. Di unduh pada tanggal 17 April 2014 jam 17.00 WIB.

Motif-motif pembunuhan berantai bisa dibagi ke dalam lima kategori yang berbeda, meskipun sejumlah pembunuh berantai memperlihatkan karakteristik lebih dari satu tipe. Berikut adalah motif pembunuhan berantai:

1. *Visioner*

Orang yang memiliki khayalan atau wawasan kedepan.

2. *Misioner*

Para pembunuh yang tergolong misioner percaya bahwa aksi mereka dibenarkan dengan dasar bahwa mereka sedang membersihkan tipe manusia tertentu (seringnya para pelacur atau anggota etnis tertentu), dan demikian melakukan kebaikan bagi masyarakat.

3. *Hedonistis*

Pembunuh tipe ini membunuh demi kesenangan belaka, meskipun aspek apa yang membuat mereka senang bermacam-macam. Ini tipe paling umum pembunuh berantai yang digambar dalam film horor, thriller psikologis, dan lain-lainnya.

4. Didorong Keuntungan

Sebagian besar penjahat yang melakukan pembunuhan berantai dengan tujuan materi (misalnya para penembak mafia), tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi pembunuh berantai. Sebab mereka didorong oleh perolehan ekonomi, bukannya desakan psikologis.

5. Kekuatan dan Kontrol

Tujuan utama mereka membunuh adalah meraih menggunakan kekuatan atas korban mereka. Para pembunuh seperti ini kadang-kadang disiksa ketika anak-anak, dan memiliki perasaan yang lemah dan tidak cukup ketika dewasa. Banyak pembunuh yang didorong-kekuatan/kontrol secara seksual menyiksa korbannya, tapi berbeda dengan pembunuh *hedonistic*. Ketika memperkosa mereka tidak didorong oleh nafsu.²³

b. Contoh Kasus Pembunuhan Berantai

Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mujianto (MJ) dari Nganjuk yang diduga adalah seorang gay saat ini menjadi perbincangan dimana-mana. Koran, majalah, surat kabar bahkan stasiun televisi telah menempatkan berita ini menjadi *headline* berita mereka. Kisah pembunuhan yang mirip dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan ini telah menelan korban minimal 15 orang sampai saat ini. Korban masih dimungkinkan akan bertambah mengingat kasus ini belum selesai sampai saat ini dan para tersangka terus bertambah sejak Mujianto di tangkap beberapa waktu yang lalu.

²³ *Ibid*, hlm 9-13.

Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Mujianto telah dimulai sejak 2011 dengan alasan karena cemburu, karena para korban pembunuhan adalah merupakan *orang dekat* pasangan sesama jenisnya (*gay*). Dalam melakukan aksinya, Mujianto menggunakan racun tikus yang dimasukkan ke dalam makanan maupun minuman. Bahkan tak hanya itu saja, menurut pengakuannya, Mujianto juga menyodomi para korbannya juga.

Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mujianto bisa terkuak ke permukaan setelah dua korban yang selamat melaporkan kejadian yang baru saja menimpa mereka kepada pihak yang berwajib yaitu M Faiz dan Sumartono. Keduanya menceritakan kepada polisi mengenai pelaku yang belakangan diketahui adalah Mujianto (24) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Mujianto yang menjadi tersangka pun kemudian ditangkap di rumah JS di Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Nganjuk, Jatim, pada Selasa malam 14 Februari 2012. Dan setelah penangkapan, diketahui bahwa Mujianto adalah seorang penyuka sesama jenis atau *gay*. JS yang dalam hal ini merupakan majikan Mujianto sekaligus menjadi kekasihnya. JS sendiri pernah menikah dengan seorang perempuan pada tahun 1992-1996 namun tidak dikaruniai anak.

Salah satu warga yang merupakan tetangga JS mengungkapkan bahwa pada awalnya Mujianto merupakan PRT di rumah JS. Tapi akhirnya mereka berpacaran. JS sebagai perempuannya, sedangkan MJ sebagai lelaki nya. Keduanya sudah menjalin kisah asmara sesama jenis selama dua tahun, sejak 2011. Namun, di tengah perjalanannya, tersangka MJ cemburu karena JS diketahui memiliki banyak pacar yang juga pria.

Karena dibakar api cemburu, MJ nekat mencari tahu nomor ponsel pacar-pacar JS melalui handphone milik JS. MJ kemudian menghubungi korban-korban yang menurutnya pacar atau teman dekat JS. Dihubungi dan diajak ketemuan di suatu tempat di Nganjuk, diajak jalan-jalan Lalu dikasih makan dan minum yang sudah diracuni, racun tikus timex.

Setelah korbannya pingsan, MJ kemudian menitipkan para korban kepada masyarakat setempat dengan alasan akan mencari pertolongan medis dan kemudian dia menghilang. Dari 6 korban (Ahyani 46 tahun, Romadhon (55), Sudarno alias Basori (42) dan seorang lagi belum diketahui identitas nya, pria berusia 32 tahun) yang di racun pada tahun 2012, hanya dua yang masih hidup yakni, M Faiz dan Sumartono dan keterangan kedua korban itulah kasus pembunuhan yang dilakukan MJ terkuak.

Tidak hanya tahun 2012. Dari keterangan tersangka diketahui, aksi pembunuhan nya dilakukan sejak tahun 2011. Pada 2011 korban yang diracuni sebanyak 9 orang dan belum diketahui semua bagaimana nasib nya. Yang pasti korban tewas yang saat ini tercatat di kepolisian ada 4 orang.²⁴

B. Sanksi Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi atau hukuman pidana ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 10 KUHP bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).²⁵

²⁴ <http://www.lintas.me/go/dabpenyo.info/kronologis-pembunuhan-berantai-oleh-mujianto-nganjuk/>. Di unduh pada tanggal 21 Februari 2014 jam 12.00 WIB.

²⁵ Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana I*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 236-238.

2. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan Hakim.²⁶

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun dari berbagai macam tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar.²⁷ sebagai berikut :

1. Teori absolute atau retributif atau teori pembalasan (*vergekdings theorien*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan, tujuan utama dari pidana menurut teori retributif ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Emmanuel Kant dalam bukunya berjudul "*philosophy of law*" sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi dan Muladi yang menyatakan bahwa "pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi

²⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori Praktek Hukum Pidana cet-6, op cit*, hlm. 107.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo, 2002. hlm 153.

masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang yang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Jadi menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai "*kategorist imperatief*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan satu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan.²⁸

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Lahirnya teori ini merupakan suatu bentuk *negasi* terhadap teori absolut (walaupun secara *historis* teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari *teori absolut*) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal

²⁸ Barda Nawawi Arif dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005. hlm 11

dengan nama *teori nisbi* ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.²⁹

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mem pertahankan tertib hukum.³⁰

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 34.

³⁰ *Ibid.* hlm.36.

3. Teori gabungan (*vernegins theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Dalam teori ini orientasi pelarangan hukum pidana ditujukan kepada orang dan perbuatannya, konsep perbuatan yang dilakukan menggunakan konsep *normatif empirik*. Teori ini menganggap pidana diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan bertujuan, pidana merupakan bagian dari per tanggung jawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan faktor-faktor lain yang meringankan. Per tanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahaya nya si pembuat. Bentuk per tanggung jawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³¹

³¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media, 2010. hlm 74